

**DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM
PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH***
***THE DYNAMICS OF REGIONAL REGULATION IMPLEMENTATION ON
TELECOMMUNICATION TOWER MANAGEMENT FROM THE
PERSPECTIVE OF *SIYASAH TANFIDZIYAH****

Fiska Khotimah, Erina Pane dan Ahmad Burhanuddin

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung**

Korespondensi Penulis: fiskakhotimah353@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Khotimah, Fiska, Erina Pane dan Ahmad Burhanuddin. *Dinamika Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dalam Perspektif Siyasa Tanfidziyah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Pelaksanaan penyelenggaraan menara telekomunikasi di daerah sering menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari ketidakteraturan tata ruang, perizinan, hingga dampak sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Secara normatif, pengaturan mengenai penyelenggaraan menara telekomunikasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat nasional maupun daerah, yang menekankan prinsip penataan ruang, keselamatan, estetika lingkungan, serta perlindungan kepentingan publik. Secara empiris, implementasi peraturan daerah tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis-yuridis, yaitu mengkaji kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaannya (*das sein*) di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif dan perspektif *siyasa tanfidziyah* yang menekankan pelaksanaan kebijakan pemerintahan secara adil, transparan dan bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah terkait penyelenggaraan menara telekomunikasi belum berjalan optimal, yang ditandai dengan lemahnya pengawasan pemerintah daerah, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Kondisi ini berdampak pada munculnya konflik sosial di masyarakat, potensi kerusakan lingkungan, serta ketidaktertiban tata ruang wilayah. Perspektif *siyasa tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan publik seharusnya mengedepankan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta akuntabilitas dalam pengelolaan urusan publik. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, serta sinergi antarpemangku kepentingan agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kata Kunci: Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, Peraturan Daerah, Siyasa Tanfidziyah

ABSTRACT

The implementation of telecommunication tower management in regional areas often gives rise to various issues, ranging from spatial planning irregularities and licensing problems to social and environmental impacts on the community. Normatively, the regulation of telecommunication tower management has been stipulated in various laws and regulations at both national and regional levels, emphasizing principles of spatial planning, safety, environmental aesthetics, and the protection of public interests. However, empirically, the implementation of these regional regulations still faces numerous challenges in practice. This study employs a qualitative method with a socio-legal approach, examining the gap between legal norms (das sollen) and their actual implementation in society (das sein). Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. Data analysis is conducted by integrating the perspectives of positive law and siyasah tanfidziyah, which emphasizes the implementation of government policies in a fair, transparent, and accountable manner. The results of the study indicate that the implementation of regional regulations concerning telecommunication tower management has not been optimal. This is reflected in weak supervision by local governments, limited coordination among institutions, and low compliance of business actors with existing regulations. These conditions have led to social conflicts within the community, potential environmental degradation, and disorder in spatial planning. From the perspective of siyasah tanfidziyah, the implementation of public policy should prioritize the principles of justice (al- 'adl), public welfare (masalah) and accountability in managing public affairs. Therefore, strengthening regulations, enhancing supervisory capacity, and fostering synergy among stakeholders are necessary to ensure that policy implementation becomes more effective and delivers optimal benefits to society.

Keywords: Telecommunication Tower Management, Regional Regulations, Siyasa Tanfidziyah

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum yang tengah menjalani proses pembangunan multidimensi, Indonesia secara konsisten berupaya mewujudkan amanat konstitusionalnya.¹ Tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, yakni menciptakan kesejahteraan umum, keadilan sosial, serta perlindungan menyeluruh bagi segenap bangsa, menjadi landasan utama setiap kebijakan pembangunan yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.²

¹ R. Ramli, *Tugas, Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi, Vol.2, No.1 (Maret 2020).

² Indonesia, *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Proses pembangunan tersebut menempatkan pemerintah sebagai otoritas yang berperan dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas masyarakat, salah satunya melalui mekanisme perizinan. Perizinan menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat pengendalian terhadap berbagai kegiatan pembangunan.³ Salah satu infrastruktur penting dalam pembangunan nasional adalah menara telekomunikasi, yang berfungsi sebagai pemancar sinyal komunikasi dan informasi.⁴

Menara telekomunikasi merupakan bangunan khusus yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dengan menempatkan perangkat pemancar dan penerima sinyal guna menjamin kelancaran komunikasi. Secara konseptual, menara telekomunikasi berfungsi sebagai infrastruktur strategis dalam sistem komunikasi modern yang memungkinkan terjadinya transmisi informasi secara luas dan berkelanjutan.⁵ Aspek normatif, pengaturan mengenai menara telekomunikasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur pedoman pembangunan dan penggunaan menara bersama, yang menekankan aspek efisiensi, keselamatan, penataan ruang dan perlindungan kepentingan publik.

Penyelenggaraan menara telekomunikasi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas teknis-infrastruktur, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh akses komunikasi yang layak.⁶ Jika dikaji melalui perspektif *siyash tanfidziyah*,

³ Uktolseja, *Urgensi Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Terkait Perizinan Menara di atas Bangunan Gedung*, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2018.

⁴ R. S. Utama, A. Pasaribu dan I. K. Soetijono, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terhadap Upaya Penegakan Hukum Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Banyuwangi (Studi Penelitian pada Dinas Satpol PP Kabupaten Banyuwangi)*, AMAR, Vol.1, No.1 (Juli 2023).

⁵ Pramulia, *Harmonisasi Surat Edaran Menteri Keuangan S-209/PK.3/2016 tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Studi di Kantor Pemerintah Daerah Kota Malang)*, Disertasi, Universitas Brawijaya, 2018.

⁶ Effendi dan Z. R. S. D., *Tata Kelola Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru*, Disertasi, Universitas Riau, Riau, 2016.

pelaksanaan kebijakan ini menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mengandung nilai keadilan (*al-adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat.⁷ Pengelolaan menara telekomunikasi harus dilakukan secara bertanggung jawab, transparan dan berorientasi pada kesejahteraan publik.⁸

Di Desa Simpang Luas, Kecamatan Sungai Are, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kondisi jaringan telekomunikasi secara umum menunjukkan ketersediaan layanan, namun belum merata secara kualitas. Berdasarkan temuan lapangan, indikator kualitas jaringan seperti kekuatan sinyal, kestabilan koneksi dan kecepatan akses internet menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar wilayah. Pada area yang berada dekat dengan pusat desa dan lokasi menara, sinyal relatif stabil dengan akses komunikasi yang lancar. Namun, pada wilayah yang berjarak lebih jauh, terutama di daerah terpencil dan berbukit, masyarakat sering mengalami gangguan berupa sinyal lemah, koneksi tidak stabil, hingga keterbatasan akses internet.

Kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur, di mana saat ini desa hanya didukung oleh satu menara telekomunikasi yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara optimal.⁹ Peningkatan jumlah pengguna layanan telekomunikasi juga menjadi faktor yang memengaruhi penurunan kualitas jaringan, karena kapasitas layanan yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, terjadi kesenjangan akses komunikasi antara wilayah yang terjangkau dengan wilayah yang belum terlayani secara maksimal.

Kondisi ini sendiri menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan, sehingga diperlukan suatu upaya untuk peningkatan teknologi dan pembangunan menara tambahan penghubung yang sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2011,

⁷ M. Yasin al Arif dan Panggih F. Paramadina, *Konstitusionalitas Perda Syari'ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah*, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol.1, No.1 (Juni 2021).

⁸ Bagus, *Praktik Akad Sewa Menyewa Lahan untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah)*, Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2022.

⁹ A. Pebrianto, *Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi*, Disertasi, UIN SUSKA Riau, Riau, 2023.

yang mewajibkan peningkatan kehandalan cakupan dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi, serta penerapan pendekatan *multi-level governance* agar pembangunan menara berjalan terkoordinasi dan inklusif.¹⁰

Secara definisi, telekomunikasi ialah tiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.¹¹ Menara telekomunikasi (selanjutnya disebut menara), adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan, satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum, dengan struktur fisik berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau bentuk tunggal tanpa simpul, yang dirancang sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi sesuai fungsi dan kebutuhan jaringan.¹²

Penelitian ini memfokuskan pada pembangunan menara telekomunikasi tambahan penghubung sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2011. Dasar hukum utama penelitian ini adalah UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No.52 Tahun 2000, yang mewajibkan penggunaan menara bersama oleh para operator guna menjamin efisiensi biaya dan pemanfaatan lahan. Selain itu, dalam draf peraturan teknis (Permenkominfo) Tahun 2007 mengatur persyaratan uji kelayakan menara, mencakup kekuatan struktur, sistem *grounding* (pentanahan) untuk keamanan, serta akses yang adil dan nondiskriminatif bagi semua penyedia jaringan.¹³

Pembangunan menara telekomunikasi telah dilakukan evaluasi kebijakan tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi terhadap penyedia menara telekomunikasi mengenai zona pembangunan menara yang diperbolehkan/ditetapkan dan pengaruhnya terhadap mutu kepadatan *coverage signal* dalam memenuhi pelanggan operator penyedia menara telekomunikasi.¹⁴

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi*, Perda No.4 Tahun 2011, LD Tahun 2011 No.4.

¹¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi*, PP No.52 Tahun 2000, LN Tahun 2000 No.107, TLN No.3980.

¹² Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi*, Perda No.4 Tahun 2011.

¹³ Fitria, Eko Nuriyatman, Latifah Amir dan Sitta Saraya, *Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting*, As-Siyasi, Vol.5, No.1 (Juni 2025).

¹⁴ Widayanto, Leroy Samy U. dan Maya Puspita Dewi, *Evaluasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan menara Telekomunikasi Terhadap Penyedia Menara Telekomunikasi*, Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Vol.5, No.1 (Maret 2023).

Sementara itu, penyelenggaraan pembangunan menara telekomunikasi kerap menimbulkan persoalan hukum.¹⁵ Persoalan tersebut umumnya terkait dengan status legalitas perizinan, pelanggaran tata ruang, serta konflik kepentingan antara pemerintah daerah, penyedia menara, penyewa, maupun masyarakat sekitar.¹⁶ Permasalahan penyelenggaraan menara telekomunikasi tidak dapat diselesaikan secara sepihak, melainkan memerlukan kolaborasi multipihak demi ketertiban dan kenyamanan lingkungan bersama.¹⁷ Pemerintah daerah telah mengatur hal ini melalui peraturan khusus yang mengendalikan pendirian menara telekomunikasi, dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban dalam penyelenggaraannya.¹⁸

Sebagai pembeda dari kajian-kajian sebelumnya, penelitian ini berangkat dari identifikasi *research gap* pada studi-studi terdahulu yang umumnya berfokus pada aspek umum penyelenggaraan menara telekomunikasi. Beberapa penelitian sebelumnya, misalnya yang mengkaji evaluasi kebijakan penataan menara telekomunikasi, cenderung menitikberatkan pada efektivitas zonasi dan persebaran menara dalam mendukung kualitas *coverage signal*. Sementara itu, penelitian lain yang mengangkat permasalahan hukum dalam pembangunan menara telekomunikasi lebih banyak membahas isu legalitas perizinan, pelanggaran tata ruang, serta konflik antara masyarakat, pemerintah daerah dan pihak penyedia layanan.¹⁹

¹⁵ M. Nadzir, S. Suhartini dan R. Rosdiana, *Sosialisasi Penyusun dan Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara*, Abdi Hukum Masyarakat, Vol.4, No.2 (Desember 2022), p.38–49.

¹⁶ Pande Made, Gita Prasanti dan I Gede Agus Kurniawan, *Jurnal de Facto Perlindungan Hukum Kepada Penyewa Menara Telekomunikasi Terkait Perizinan Bangunan (Studi Kasus Putusan Nomor 18/G/2023/Ptun.Dps) Legal Protection for Telecommunication Tower Tenants Related to Building Licensing (Case Study of Decision Number 18/G/2023/Ptun.Dps)*, Vol.12, No.1 (Juli-Desember 2025), p.60–79.

¹⁷ R. Pagayang dan S. Handoyo, *Pengaturan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014*, Journal de Facto, Vol.9, No.2 (Januari 2023), p.117–129.

¹⁸ Muhammad Ananda Pratama, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.

¹⁹ Dalimunthe, *Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Menara Telekomunikasi yang Tidak Melakukan Pembayaran Retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2024.

Kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat makro dan normatif, serta belum secara spesifik mengkaji implementasi ketentuan pasal tertentu dalam peraturan daerah pada konteks lokal yang konkret. Sebagian besar penelitian terdahulu belum mengintegrasikan pendekatan sosiologis-yuridis yang mampu menjelaskan kesenjangan antara norma hukum dengan realitas empiris di lapangan. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus analisis yang lebih spesifik, yaitu menelaah implementasi ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2011 dalam konteks pembangunan menara telekomunikasi tambahan penghubung di tingkat desa.²⁰

Penelitian ini juga menggunakan perspektif *siyasah tanfidziyah* sebagai pisau analisis, sehingga tidak hanya menilai aspek kepatuhan hukum, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan kebijakan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2011 terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi tambahan penghubung di Desa Simpang Luas, serta menganalisis implementasi tersebut dari perspektif *siyasah tanfidziyah*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 24 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi diterapkan di Desa Simpang Luas, Kecamatan Sungai Are, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ?
2. Bagaimana Perspektif Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Pasal 24 Tahun 2011 dalam konteks Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Desa Simpang Luas, Kecamatan Sungai Are, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?

²⁰ J. M. Marina, *Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Studi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis-yuridis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan realitas empiris di lapangan (*das sein*), khususnya terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan para informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, yaitu aparat pemerintah daerah, pihak penyedia menara telekomunikasi, serta masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan menara. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang dipilih secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lapangan terkait keberadaan menara telekomunikasi, sementara dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan dan dokumen resmi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif dan perspektif *siyasa tanfidziyah*, guna menilai sejauh mana implementasi kebijakan telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Pasal 24 Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, implementasi peraturan daerah terkait penyelenggaraan menara telekomunikasi di Desa Simpang Luas, Kecamatan Sungai Are, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, telah berjalan, namun belum mencapai tingkat optimalitas yang diharapkan. Optimalitas dalam penelitian ini diukur melalui beberapa parameter, yaitu: (1) kesesuaian pembangunan menara dengan ketentuan tata ruang dan perizinan yang berlaku; (2) efektivitas jangkauan dan kualitas layanan jaringan telekomunikasi yang dirasakan masyarakat; (3) tingkat kepatuhan penyedia menara terhadap regulasi, termasuk penggunaan menara bersama; (4) efektivitas pengawasan dan koordinasi antar instansi pemerintah; serta (5) minimnya konflik sosial dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Hasil temuan menunjukkan bahwa beberapa parameter tersebut belum terpenuhi secara maksimal, khususnya dalam aspek pemerataan jangkauan sinyal, keterbatasan infrastruktur menara, serta belum optimalnya pengawasan dari pemerintah daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu terciptanya layanan telekomunikasi yang merata, tertib dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa saat ini hanya terdapat satu menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi secara fungsional. Rencana menara tambahan penghubung terkendala oleh keterbatasan lokasi yang kurang memadai, yang disebabkan oleh kondisi wilayah dataran tinggi, sehingga menimbulkan kesulitan aksesibilitas, stabilitas struktural, serta kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah terkait. Solusi terbaik bagi masyarakat Desa Simpang Luas saat ini mengenai permasalahan pada sistem jaringan telekomunikasi yaitu menggunakan atau pemasangan Wifi ataupun Indihome untuk mencegah gangguan pada sistem jaringan telekomunikasi.

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.²¹ Secara normatif (*das sollen*), pengaturan mengenai penyelenggaraan menara telekomunikasi, khususnya dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2011, menegaskan bahwa pembangunan menara tambahan penghubung diperbolehkan sepanjang bertujuan untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kapasitas trafik frekuensi, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis dan tata ruang yang berlaku. Norma ini mencerminkan konsep ideal bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus mampu menjamin pemerataan akses jaringan, efisiensi penggunaan menara, serta tertib dalam penataan ruang wilayah.

Realitas empiris (*das sein*), implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi di Desa Simpang Luas yang hanya memiliki satu menara telekomunikasi menunjukkan adanya keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan jaringan, terutama bagi wilayah yang berada jauh dari jangkauan Menara.²² Karakteristik wilayah dataran tinggi turut menjadi kendala dalam pembangunan menara tambahan, karena menyulitkan pemilihan lokasi yang memenuhi aspek keselamatan geoteknik, jarak aman, serta ketentuan tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.²³

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut menunjukkan bahwa konsep ideal dalam peraturan perundang-undangan belum dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan. Adapun adanya faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, serta belum maksimalnya perencanaan serta pengawasan menjadi penyebab utama munculnya kondisi tersebut. Akibatnya,

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No.32 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.125, TLN No.4437.

²² D. C. Kresna dan H. Widodo, *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Menara Telekomunikasi (Base Transceiver Station) yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara di Kabupaten Gresik*, Novum: Jurnal Hukum, Vol.5, No.4 (Oktober 2018).

²³ Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah*, Perda No.3 Tahun 2021, LD Tahun 2021 No.3.

tujuan kebijakan untuk mewujudkan pemerataan akses telekomunikasi dan peningkatan kualitas layanan belum sepenuhnya tercapai, sehingga diperlukan upaya penyesuaian kebijakan dan penguatan implementasi agar lebih kontekstual terhadap kondisi wilayah.

Penelitian ini penulis menghasilkan beberapa faktor yang menentukan yaitu sebagai berikut: Terdapat menara telekomunikasi tunggal memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan aksesibilitas komunikasi dan konektivitas internet bagi masyarakat Desa Simpang Luas. Kondisi dataran tinggi menjadi hambatan utama dalam pembangunan menara tambahan penghubung, yang mempersulit pemilihan lahan aman, stabil secara geoteknik dan sesuai dengan jarak minimal antarmenara sebagaimana diatur dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan aparat pemerintah Desa Simpang Luas, diperoleh informasi bahwa pengawasan pemerintah daerah terhadap proses pembangunan dan operasional menara telekomunikasi masih bersifat terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal serupa juga disampaikan oleh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam wawancara, yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya dan koordinasi menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan secara optimal.

Berdasarkan wawancara dengan pihak penyedia layanan telekomunikasi serta masyarakat setempat, diketahui bahwa koordinasi antar *stakeholder*, yang meliputi pemerintah desa, pemerintah daerah dan penyedia layanan, belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini menghambat efektivitas implementasi kebijakan, terutama dalam hal perizinan, pengawasan dan pemerataan layanan jaringan telekomunikasi di wilayah tersebut.

Tabel 1. Analisis Permasalahan Kualitas Layanan Jaringan Telkomsel dan Indihome

Kategori Permasalahan	Deskripsi Umum Masalah	Telkomsel (Seluler)	Indihome (Fixed Broadband)
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

Fiska Khotimah, Erina Pane, Ahmad Burhannudin
Dinamika Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dalam Perspektif Siyarah Tanfidziah

Konektivitas	Putusnya koneksi atau melemahnya penerimaan sinyal	Stabilitas sinyal sangat bergantung pada kondisi geografis wilayah dan tingkat kepadatan pengguna jaringan	Gangguan umumnya dipicu oleh kerusakan pada infrastruktur kabel serat optik maupun perangkat modem di sisi pelanggan
Kecepatan	Kecepatan internet tidak stabil atau lambat	Performa kecepatan dipengaruhi oleh kondisi cuaca, jarak terhadap BTS, serta volume trafik jaringan seluler	Penurunan kecepatan kerap terjadi akibat gangguan pada jalur kabel fisik atau proses pemeliharaan infrastruktur jaringan
Gangguan Teknis	Kerusakan pada perangkat atau sistem jaringan	Permasalahan meliputi ketidaksesuaian kartu SIM, inkompatibilitas perangkat pengguna, hingga pemadaman BTS	Gangguan bersumber dari kerusakan modem atau router, terputusnya kabel jaringan, maupun kendala pada sistem pusat PT Telkom

Administrasi dan Layanan	Kendala nonteknis terkait tagihan dan dukungan pelanggan	Habisnya kuota paket data pascabayar serta sulitnya akses ke layanan pengaduan pelanggan	Keterlambatan pembayaran tagihan dan lamanya waktu penanganan laporan gangguan oleh pihak penyedia
--------------------------	--	--	--

Tabel 2. Kondisi Kualitas Sistem Jaringan Telekomunikasi di Desa Simpang Luas

Aspek yang Diamati	Deskripsi Permasalahan Umum
Kualitas Sinyal	Penurunan hingga hilangnya sinyal di sejumlah titik <i>blank spot</i> yang diakibatkan oleh karakteristik topografi wilayah dataran tinggi
Kecepatan Internet	Kecepatan akses internet cenderung tidak konsisten, dengan kondisi di bawah 5 Mbps yang kerap terjadi di kawasan yang berjauhan dari menara telekomunikasi
Infrastuktur	Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi masih sangat terbatas, ditandai dengan hanya beroperasinya satu unit menara tunggal di wilayah tersebut
Akses Layanan	Pilihan penyedia layanan telekomunikasi sangat terbatas dengan dominasi satu operator, sementara layanan <i>fixed broadband</i> seperti Indihome belum dapat dijangkau secara merata

2. Tinjauan *Siyasaah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 24 Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Dalam kajian *fiqh siyasaah*, *siyasaah tanfidziyah* merupakan cabang ilmu yang secara khusus mengkaji dimensi eksekutif kekuasaan negara yaitu bagaimana kebijakan dan peraturan benar-benar dijalankan dalam kehidupan bernegara. Bidang ini menelaah implementasi regulasi dalam praktik ketatanegaraan, posisi konstitusi sebagai hierarki hukum tertinggi, serta latar belakang historis terbentuknya suatu sistem hukum nasional. Cakupan kajiannya meliputi arsitektur kelembagaan pemerintahan, pola distribusi kewenangan antarlembaga, serta peran dan fungsi berbagai organ dan institusi publik dalam menjamin berjalannya roda pemerintahan secara efektif.

Dari perspektif normatif, *siyasaah tanfidziyah* bertumpu pada sejumlah asas pokok yang menjadi tolok ukur dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Asas-asas tersebut mencakup: penegakan keadilan (*al-'adl*) sebagai fondasi utama; orientasi kebijakan pada kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*); penerapan mekanisme *syura* (musyawarah) dalam setiap pengambilan keputusan strategis; jaminan perlindungan hak-hak fundamental manusia; ketaatan terhadap supremasi hukum yang bersumber dari syariat Islam maupun regulasi positif yang tidak bertentangan dengannya; serta internalisasi nilai amanah dan prinsip akuntabilitas dalam diri setiap pemimpin.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan hanya satu menara telekomunikasi di Desa Simpang Luas memiliki makna strategis dalam memahami ketidakmerataan infrastruktur telekomunikasi di wilayah pedesaan terpencil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dalam konteks penelitian ini, perspektif *Siyasaah tanfidziyah* digunakan untuk menilai kebijakan penyelenggaraan menara tambahan penghubung di Desa Simpang Luas, terutama terkait kewenangan, organ-organ dan badan pemerintahan yang terlibat.

Menara tunggal tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap akses komunikasi dan konektivitas internet, namun terkendala topografi dataran tinggi, keterbatasan lahan aman sesuai Permenhub Nomor 12 Tahun 2016, serta defisiensi dari pengawasan dan koordinasi *stakeholder*, yang mengakibatkan adanya penurunan kualitas layanan seiring peningkatan kepadatan pengguna.

Kondisi geomorfologi kompleks dan keterbatasan memperkuat bahwa faktor fisik dan struktural menjadi penghalang utama ekspansi infrastruktur menara, sehingga lemahnya jaringan di Kecamatan Sungai Are dapat dipahami sebagai bagian dari kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan. Tanpa intervensi terintegrasi, paradoks “jaringan cukup baik, tetapi kualitas buruk” berpotensi memperdalam digital *divide*.

Dari perspektif *siyasaḥ tanfidziyah*, keberadaan satu menara ini menunjukkan upaya awal negara memenuhi kewajiban penyelenggaraan komunikasi, tetapi belum optimal karena belum menjangkau keseluruhan masyarakat. Untuk mengatasinya, diperlukan penerapan *multi-level governance* yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, desa dan penyedia telekomunikasi, diikuti penyusunan master plan menara bersama, integrasi GIS dan kajian AMDAL strategis. Inovasi teknologi seperti *small cell*, *beamforming* dan menara *shared low-SAR* dapat diprioritaskan agar memenuhi standar keselamatan, lingkungan dan kepatuhan terhadap UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999, sehingga mewujudkan layanan telekomunikasi yang merata dan ramah lingkungan di wilayah perbatasan seperti Desa Simpang Luas.

C. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan menara telekomunikasi di Desa Simpang Luas, Kecamatan Sungai Are, telah berjalan, namun belum optimal. Keberadaan satu menara tunggal memberikan kontribusi signifikan terhadap akses komunikasi, tetapi terkendala topografi dataran tinggi, keterbatasan lahan aman sesuai Permenhub Nomor 12 Tahun 2016, serta defisiensi pengawasan dan koordinasi *stakeholder*, yang menegaskan adanya kesenjangan struktural dalam tata kelola infrastruktur telekomunikasi pedesaan terpencil.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penyelenggaraan menara telekomunikasi melalui pembangunan menara tambahan penghubung yang mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi. Langkah ini perlu disertai

dengan penguatan mekanisme perizinan, peningkatan pengawasan lapangan, serta perbaikan koordinasi antar instansi terkait agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat berjalan lebih efektif dan merata.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada tiga aspek. Pertama, kontribusi teoretis, yaitu memperkaya kajian hukum tata negara dengan mengintegrasikan pendekatan sosiologis-yuridis dan perspektif *siyasaah tanfidziyah* dalam analisis implementasi kebijakan telekomunikasi. Kedua, kontribusi praktis, yaitu memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan menara telekomunikasi, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil. Ketiga, kontribusi kebijakan, yaitu menawarkan model pengembangan menara telekomunikasi berbasis *shared tower* melalui kolaborasi publik swasta sebagai alternatif solusi untuk meningkatkan efisiensi infrastruktur dan pemerataan layanan jaringan.

Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam model *shared tower* berbasis kolaborasi public swasta tersebut, termasuk aspek regulasi, pembiayaan dan implementasinya, sehingga dapat menjadi rujukan kebijakan bagi wilayah dengan karakteristik serupa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Arif, M. Yasin al dan Panggih F. Paramadina. *Konstitusionalitas Perda Syari'ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol.1. No.1 (Juni 2021).
- Fitria, Eko Nuriyatman, Latifah Amir dan Sitta Saraya. *Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol.5. No.1 (Juni 2025).
- Kresna, D. C. dan H. Widodo. *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Menara Telekomunikasi (Base Transceiver Station) yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara di Kabupaten Gresik*. Novum: Jurnal Hukum. Vol.5. No.4 (Oktober 2018).
- Made, Pande, Gita Prasanti dan I Gede Agus Kurniawan. *Jurnal de Facto Perlindungan Hukum Kepada Penyewa Menara Telekomunikasi Terkait Perizinan Bangunan (Studi Kasus Putusan Nomor 18/G/2023/Ptun.Dps) Legal Protection for Telecommunication Tower Tenants Related to Building Licensing (Case Study of Decision Number 18/G/2023/Ptun.Dps)*. Vol.12. No.1 (Juli-Desember 2025).
- Nadzir, M., S. Suhartini dan R. Rosdiana. *Sosialisasi Penyusun dan Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara*. Abdi Hukum Masyarakat. Vol.4. No.2 (Desember 2022).
- Pagayang, R. dan S. Handoyo. *Pengaturan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014*. Journal de Facto. Vol.9. No.2 (Januari 2023).
- Ramli, R.. *Tugas, Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi. Vol.2. No.1 (Maret 2020).
- Utama, R. S., A. Pasaribu dan I. K. Soetijono. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terhadap Upaya Penegakan Hukum Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Banyuwangi (Studi Penelitian pada Dinas Satpol PP Kabupaten Banyuwangi)*. AMAR. Vol.1. No.1 (Juli 2023).
- Widayanto, Leroy Samy U. dan Maya Puspita Dewi. *Evaluasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraanmenara Telekomunikasi Terhadap Penyedia Menara Telekomunikasi*. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik. Vol.5. No.1 (Maret 2023).

Karya Ilmiah

- Bagus. 2022. *Praktik Akad Sewa Menyewa Lahan untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah)*. Disertasi, UIN Raden Intan Lampung.

- Dalimunthe. 2024. *Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Menara Telekomunikasi yang Tidak Melakukan Pembayaran Retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi*. Disertasi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Effendi dan Z. R. S. D.. 2016. *Tata Kelola Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru*. Disertasi. Riau: Universitas Riau.
- Marina, J. M.. 2022. *Tinjauan Fiqih Siyash terhadap Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Studi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)*. Disertasi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Pebrianto, A.. 2023. *Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi*. Disertasi. Riau: UIN SUSKA Riau.
- Pramulia. 2018. *Harmonisasi Surat Edaran Menteri Keuangan S-209/PK.3/2016 tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Studi di Kantor Pemerintah Daerah Kota Malang)*. Disertasi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Pratama, Muhammad Ananda. 2024. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama*. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Uktolseja. 2018. *Urgensi Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Terkait Perizinan Menara di atas Bangunan Gedung*. Disertasi. Malang: Universitas Brawijaya.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980.